



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-325/PK/2020 07 Agustus 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Raperda PDRD sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri No.973/2588/Keuda Tanggal 2 Juli 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/2588/Keuda tanggal 2 Juli 2020 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 1 (satu) berkas Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pajak Daerah dan menurut pendapat kami beberapa ketentuan dalam raperda tersebut telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, namun terdapat usulan perbaikan dan penyempurnaan pada objek dan tarif pajak antara lain:
 - a. penghapusan *outlet*, toko roti/*bakery/pastry* dan toko yang menjual makanan dan cemilan khas daerah, karena penjualan makanan pada bakery dan barang-barang retail merupakan objek PPN.
 - b. yoga dan *muay thay* bukan merupakan objek Pajak Hiburan, yang menjadi objek Pajak Hiburan adalah pusat kebugaran sehingga pengaturan tarif pajak hiburan dalam Pasal 15 ayat (4) huruf o raperda disempurnakan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan hasil penelaahan secara lengkap terhadap raperda tersebut sebagai bahan masukan/saran/rekomendasi agar dapat dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan rumusan pada beberapa raperda sehingga sejalan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala



Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Palembang	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 201 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai



0,04	400	16
0,08	400	32